

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Upaya kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan ini diselenggarakan melalui upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian, yang dilakukan terhadap lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Salah satu tempat dan fasilitas umum tersebut adalah rumah sakit. Dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit menggunakan berbagai bahan dan fasilitas atau peralatan yang dapat mengandung bahan berbahaya dan beracun. Interaksi rumah sakit dengan manusia dan lingkungan hidup di rumah sakit dapat menyebabkan masalah kesehatan lingkungan yang ditandai dengan indikator menurunnya kualitas media kesehatan lingkungan di rumah sakit, seperti media air, udara, pangan, sarana dan bangunan serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Akibatnya, kualitas lingkungan rumah sakit tidak memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.

Secara nasional diperkirakan produksi limbah cair 48.985,70 ton/hari. Dengan besarnya angka limbah cair yang dihasilkan dapat dibayangkan betapa besarnya kemungkinan potensi limbah mencemari lingkungan serta dalam menyebabkan kecelakaan kerja serta penularan penyakit jika tidak dikelola

dengan baik (Kerubun, 2014). pembuangan limbah yang baik merupakan hal mendasar bagi keserasian lingkungan. Hal ini mempunyai konsekuensi perlunya pengelolaan limbah rumah sakit sebagai bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit (Budiman, 2012).

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes RI, 2011).

Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur jumlah puskesmas mencapai 11 puskesmas terdiri dari 8 puskesmas non perawatan dan 3 puskesmas perawatan (rawat inap) yaitu Puskesmas Bakunase, Puskesmas Pasir Panjang dan Puskesmas Alak. (BPS Kota Kupang, 2023; NTT, 2021).

Puskesmas rawat inap yaitu Puskesmas Bakunase, puskesmas Pasir panjang, Puskesmas Alak merupakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang berperan penting dalam memberikan perawatan medis di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebagai lembaga pelayanan kesehatan tingkat primer, Puskesmas Alak, puskesmas Bakunase, puskesmas Pasir panjang merupakan tempat utama bagi masyarakat untuk mendapatkan perawatan kesehatan dasar, pemeriksaan medis, dan pengobatan. Seiring dengan tuntutan akan pelayanan medis yang semakin meningkat, Puskesmas Alak, Puskesmas Bakunase,

Puskesmas Pasir panjang juga menghasilkan limbah cair medis yang signifikan dalam pelaksanaan pelayanannya.

Limbah medis cair adalah jenis limbah yang dihasilkan oleh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Limbah ini dapat mengandung bahan berbahaya, seperti mikroorganisme patogen, bahan kimia, dan senyawa beracun. Karena sifatnya yang berpotensi berbahaya, penanganan limbah cair medis memerlukan perhatian khusus. Penanganan yang tidak benar atau kurang tepat dapat memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, lingkungan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Studi Tentang Pengelolaan Limbah Cair Medis Puskesmas Rawat Inap Di Kota Kupang Tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan masalah pokok yaitu: Bagaimana pengelolaan limbah cair medis di puskesmas Kota Kupang Tahun 2024?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengelolaan limbah cair medis puskesmas rawat inap di Kota Kupang Tahun 2024

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui metode pengelolaan limbah cair medis di Puskesmas Bakunase, Puskesmas Alak, Puskesmas Pasir Panjang
- b. Untuk mengetahui kandungan kimia limbah cair medis berupa BOD, COD, Amoniak, pH yang dihasilkan pada bak penampungan akhir di Puskesmas Bakunase
- c. Untuk mengetahui kandungan kimia limbah cair medis berupa BOD, COD, Amoniak, pH yang dihasilkan pada bak penampungan akhir di Puskesmas Alak
- d. Untuk mengetahui kandungan kimia limbah cair medis berupa BOD, COD, Amoniak, pH yang dihasilkan pada bak penampungan akhir di Puskesmas Pasir Panjang

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Dapat menjadi sumber referensi sebagai bahan masukan tentang penanganan limbah cair medis di puskesmas serta berguna dan bermanfaat bagi jurusan Kesehatan Lingkungan.

2. Bagi Puskesmas

Sebagai masukan bagi pihak puskesmas sebagai sumber informasi dalam upaya pengolahan limbah cair medis puskesmas.

3. Bagi Penelitian Lain

Sebagai masukan dan informasi bagi peneliti lain khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair medis di puskesmas.

E. Ruang Lingkup

1. Lingkup Sasaran

Penanganan limbah cair medis di Puskesmas Bakunase, Puskesmas Alak, Puskesmas Pasir Panjang

2. Lingkup Materi

Materi dalam penelitian ini berhubungan dengan mata kuliah pengolahan limbah cair

3. Lingkup Lokasi

Tempat penelitian yaitu Puskesmas Bakunase, Puskesmas Alak, Puskesmas Pasir Panjang

4. Lingkup Waktu

Waktu pelaksanaan dalam penelitian pada bulan Juni-Juli